



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR / TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jo. Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 82 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Danan Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat;
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
4. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
5. Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan;

6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Bantuan Hukum;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Muna Barat;
8. Masyarakat Miskin adalah orang atau sekelompok orang yang mengalami kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan;
9. Kelompok Rentan adalah orang atau sekelompok orang yang karena keadaan atau peristiwa tertentu yang dialami berpotensi tidak mendapat persamaan di depan hukum dan mendapat kepastian hukum;
10. Pemohon Bantuan Hukum adalah Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan;
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan;
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pengadilan;
14. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum;
15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
16. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang Advokat;
17. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan;
18. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum;
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan pada asas :

1. Asas Keadilan;
2. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum;
3. Asas Ketidakberpihakan;

4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Akuntabilitas;
6. Asas Efektivitas dan Efisiensi;
7. Asas Non Diskriminasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

1. Memastikan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat mengakses sistem peradilan tanpa hambatan finansial atau sosial;
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka yang mungkin terabaikan atau dilanggar karena ketidakmampuan untuk membela diri secara hukum;
3. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum;
4. Mengurangi disparitas antara yang kaya dan yang miskin dalam hal akses terhadap keadilan dan layanan hukum;
5. Menyediakan layanan bantuan hukum yang berkelanjutan dan dilakukan oleh profesional yang kompeten dalam bidang hukum;
6. Membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan memastikan bahwa semua orang mendapatkan perlindungan hukum yang layak;
7. Membantu mencegah dan mengurangi pelanggaran hukum yang dapat terjadi terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan karena kurangnya pengetahuan atau kemampuan dalam menghadapi proses hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui perangkat daerah;
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum di Daerah;
 - b. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum di Daerah dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kanwil Kemenkumham SULTRA setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan penduduk Daerah yang menghadapi

masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi;

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum baik di dalam atau di luar daerah atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV JENIS BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan atau menjajankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi dilakukan oleh:
 - a. advokat;
 - b. paralegal yang didampingi advokat;
 - c. dosen;
 - d. mahasiswa fakultas hukum dan/atau
 - e. lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terakreditasi dan terdaftar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara non Litigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;

- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan atau
- i. *drafting* dokumen hukum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
 - a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
 - b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan Kode Etik Advokat; dan
 - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan Hukum wajib:
 - a. menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum selama penanganan perkara.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
 - a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib:
- a. melaporkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
 - d. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. wajib mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan atau
 - c. pembatalan perjanjian kerja sama.

BAB VI SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai identitas kependudukan;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum atau surat keterangan Kelompok Rentan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Surat keterangan Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada orang atau kelompok orang yang meliputi:
 - a. anak dengan kedisabilitas;
 - b. anak jalanan;
 - c. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;

- d. anak terlantar;
 - e. anak yang menjadi korban *trafficking*;
 - f. anak dengan kondisi khusus;
 - g. kelompok gelandangan dan pengemis;
 - h. waria atau transpuan;
 - i. orang dengan HIV AIDS;
 - j. korban penyalahgunaan NAPZA;
 - k. eks narapidana;
 - l. lanjut usia terlantar;
 - m. penyandang disabilitas;
 - n. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - o. perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - p. perempuan yang menjadi korban *trafficking*;
 - q. korban bencana alam dan bencana sosial; dan
 - r. orang atau kelompok masyarakat adat.
- (4) Dalam hal Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat Keterangan Miskin serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil menerbitkan dokumen pengganti identitas kependudukan.
- (5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh Pejabat Penegak Hukum meliputi:
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (7) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani Bantuan Hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.

Pasal 12

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima Bantuan Hukum, diwakili

oleh keluarganya atau secara berkelompok;

- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 13

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat menggunakan tulisan *braille*;
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu membuat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan atau menggunakan bahasa isyarat;
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan menggunakan tulisan *braille*, secara lisan, atau menggunakan bahasa isyarat, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum;
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dari/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan /atau

- c. pembatalan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dengan cara:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim pengawas daerah Bantuan Hukum.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD;
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Dalam mengalokasikan anggaran, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Bantuan Hukum harus memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum memiliki kekuatan hukum tetap;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran biaya Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 4-7 - 2024
Pj. BUPATI MUNA BARAT,


LA ODE BUTOLO

Diundangkan di Laworo
Pada Tanggal 4-7 - 2024


L.M. HUSEIN TALI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2024 NOMOR. 1

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN.....I.....	
3.	OPD TEKNIS...SETWAK...	
4.	KABAG HUKUM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN

I. UMUM

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengatur hak setiap orang untuk diakui di depan hukum sebagai manusia pribadi dimanapun berada, dan jaminan setiap orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat (*right to counsel*) dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d yang mengatur kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh Negara.

Indonesia menerapkan prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan kesamaan kedudukan di dalam hukum adalah dengan memberikan Bantuan Hukum terutama bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.

Bantuan Hukum (*legal aid*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada penerima bantuan hukum yaitu orang miskin atau kelompok miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. *Legal aid* diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum orang atau kelompok miskin.

Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Muna Barat dan memfasilitasi serta memberikan kesempatan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang

mengalami permasalahan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anak dengan kedisabilitas” adalah anak yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak jalanan” adalah seorang anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak yang menjadi korban tindak kekerasan” adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau

tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anak terlantar” adalah anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak yang menjadi korban *trafficking*” adalah anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “anak dengan kondisi khusus” meliputi anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak yang dieksploitasi secara ekonomi; anak yang dieksploitasi secara seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS); anak korban penculikan; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; dan anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “lanjut usia terlantar” adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “perempuan rawan sosial ekonomi” adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan” adalah seseorang perempuan yang mengalami penderitaan fisik, seksual, dan psikologis akibat ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “perempuan korban *trafficking*” adalah perempuan yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “korban bencana alam dan bencana sosial” adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa karena alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor maupun disebabkan oleh runtutan peristiwa sosial yang dialami manusia misalnya konflik sosial atau aksi teror.

Huruf r

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengawas Daerah Bantuan Hukum adalah Pengawas Bantuan Hukum di Wilayah Sulawesi Tenggara yang dibentuk oleh Kementerian yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan Biro Hukum Provinsi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 4.